



PUTUSAN
Nomor 486 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. HERLINA, bertempat tinggal di Toko Central Komputer Jalan Dr. Mayor Ruslan Nomor 964 Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I;

2. HUDIXON, bertempat tinggal di Toko Central Komputer Jalan Dr. Mayor Ruslan Nomor 964 Kelurahan 20 Ilir D.I Kecamatan Ilir Timur I Palembang;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaiman Wijaksono, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Letkol. Iskandar Nomor 882, RT. 12, RW. 05, Kelurahan 17 Ilir, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding;

L a w a n

SUHENDRO, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 172 RT. 8, Kelurahan Kepandean Baru, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Untung, S.H., M.H., dan kawan Para Advokat, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Untung & Partners, berkantor di Jalan Merbau Nomor 5, RT. 20/RW. 05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2252 K/Pdt/2014 tanggal 29 Mei 2015 yang

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Herman als. Engsiong semasa hidupnya berdagang Komputer dengan nama usaha "Central Komputer" dan di dalam menjalankan usahanya pada tanggal 20 April 2011 telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan sebagai jaminan pembayarannya alm. Herman als. Engsiong telah menyerahkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro masing-masing:

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank Central Asia Nomor YO 545661 dengan nilai nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2011 dan,
- 1 (satu) lembar Cek kontan dari Bank Central Asia Nomor 082319 dengan nilai nominal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2011;

2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2011 alm. Herman als. Engsiong telah meninggal dunia sehingga Bilyet Giro dan Cek kontan dari Bank Central Asia yang diserahkan oleh alm. Herman als. Engsiong kepada Penggugat tidak dapat diuangkan dan Penggugat telah berusaha menempuh jalan damai dengan Para Tergugat selaku ahli waris Alm. Herman als. Engsiong, akan tetapi sia- sia belaka dan menurut hemat Penggugat, bahwa Para Tergugat sudah tidak memiliki itikad baik lagi untuk melaksanakan kewajibannya;

3. Bahwa Perbuatan Para Tergugat selaku ahli waris alm. Herman als. Engsiong yang tidak mau membayar hutang alm. Herman als. Engsiong sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, merupakan perbuatan cidra janji (*wanprestasi*);

4. Bahwa akibat perbuatan cidra janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang mana seharusnya dapat Penggugat pergunakan di dalam perputaran usaha menjadi tidak dapat dipergunakan dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut agar Para Tergugat mengembalikan uang pinjaman alm. Herman als. Engsiong kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus berikut bunganya sebesar 6% setiap bulannya dari jumlah uang pinjaman tersebut, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Palembang, hingga Para

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar lunas kepada Penggugat;

5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak menjadi hampa dan sia-sia serta memperhatikan ketentuan Pasal 227 HIR / 261 R.Bg, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I Khusus Palembang, agar berkenan kiranya meletakkan sita jaminan terhadap:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Mayor Ruslan Nomor 964, Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (dilelang) dan hasil penjualannya dibayarkan kepada Penggugat dan selebihnya dikembalikan kepada Para Tergugat;

6. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan ini secara sukarela, maka Para Tergugat harus dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

7. Bahwa Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada posita-posita di atas, oleh karena itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Palembang, agar berkenan kiranya menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi serta upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij voorraad*);

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Ingkar janji (*wanprestasi*), maka Para Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat selaku ahli waris Alm. Herman als. Engsiong yang tidak mau membayar hutang alm. Herman als. Engsiong sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, merupakan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Para Tergugat selaku ahli waris Herman als. Engsiong untuk

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang alm. Herman als. Engsiong kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), berikut bunganya sebesar 6 % setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, hingga Para Tergugat membayar lunas hutang alm. Herman als. Engsiong kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang atas harta tidak bergerak milik Para Tergugat berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Mayor Ruslan Nomor 964, Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang;
- Selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (dilelang) dan hasil penjualannya dibayarkan kepada Penggugat dan selebihnya dikembalikan kepada Para Tergugat;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*), sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam Perkara ini;

6. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi serta Upaya Hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij voorraad*);

7. Membebaskan biaya Perkara kepada Para Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Palembang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan kabur dan kurang pihak yaitu eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*onduidelijk*) dan kurang pihak, Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap dan tidak jelas, seharusnya gugatan ditujukan kepada seluruh ahli waris almarhum Herman sebanyak 5 orang dan lebih lanjut seharusnya ikut pula digugat Hendy yang merupakan pihak yang meminjam/memakai uang pinjaman dari Penggugat dan Santoso Petrus alias Ching San (Mitra Usaha Suhendro) yang harusnya juga sebagai Penggugat, karananya gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap dan tidak jelas serta kurang pihak sudah sepatasnya ditolak;

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Prematur;

Bahwa gugatan Penggugat belum saatnya diajukan karena memerlukan Penetapan melalui Pengadilan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum Herman, oleh karena itu gugatan Penggugat Prematur, seharusnya ditolak.

3. Gugatan salah Subjek;

Bahwa Para Penggugat hanyalah sebagian dari ahli waris almarhum Herman yang merupakan orang yang meminjamkan Giro Bilyet yang tidak memenuhi syarat formal karena saat diberikan tanpa dituliskan tempat dan tanggal penarikan alias masih dikosongkan kepada Suhendro dan Santoso Petrus alias Ching San yang memberikan pinjaman uang kepada Hendy, seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Hendy bukan almarhum Herman karena almarhum Herman (Para Tergugat) cukup sebagai Turut Tergugat saja, karena hubungan Hubungan Hukum yang sesungguhnya adalah hubungan pinjam meminjam uang dengan bunga tinggi antara Penggugat dengan Hendy, Sehingga Hendy harusnya sebagai Tergugat dan almarhum Herman tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan Penggugat, oleh karenanya gugatan salah subjek seharusnya gugatan ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.PLG, tanggal 20 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan para Tergugat telah *wanprestasi*;
3. Menghukum Para Tergugat tersebut untuk membayar hutang alm Herman alias Engsiong kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 05/PDT/2014/PT.PLG tanggal 20 Februari 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II, semula Tergugat I dan II;

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 49/Pdt.G/2013/ PN PLG, tanggal 03 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I dan II, semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2252 K/Pdt/2014 tanggal 29 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. HERLINA, 2. HUDIXON tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2252 K/Pdt/2014 tanggal 29 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 26 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pdt/PK/2017/PN.Plg, Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Januari 2017 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 1 Februari 2017;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan/Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding Kembali mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Resume Medis Nomor 516.KMed.2.11.2013 tanggal 7 November 2013 (P-PK1) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Memang benar Pewaris dari Para Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Herman pada tanggal 06 April 2011 sudah dirawat diruang Gawat Darurat Rumah Sakit Medistra Jakarta sampai dengan Meninggal Dunia pada tanggal 06 Mei 2011;
- Memang benar pada tanggal 16 April 2011 terhadap pasien Herman dilakukan pemasangan NJFT dan dalam kondisi seperti ini mana mungkin pasien dapat melakukan aktivitas transaksi seperti yang dikatakan Termohon, berarti ada kebohongan yang sangat nyata dari fakta yang sebenarnya;
- Memang benar ada kebohongan yang dibuat oleh saksi-saksi Termohon di dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 17-07-2013 seperti yang tertuang dalam salinan putusan Nomor49/Pdt.G/2013/PN.PLG halaman 10 dalam keterangan saksi Tokoh Adi Ismanto menerangkan melihat Pewaris Herman (alm) ada di showroom Termohon di jalan Veteran Palembang pada pertengahan April 2011, mana mungkin orang dipasang alat medis dan tinggal di rumah sakit di Jakarta dibilang ada melihatnya di Palembang;

(Lihat Putusan PN tanggal 19 September 2013 halaman 10);

B. Surat hasil rekaman CCTV rumah sakit Medistra dan Bukti Parkir yang pada pokoknya menerangkan alibi Para Pemohon PK sebagai berikut:

- Hasil rekaman CCTV di pelataran parkir rumah sakit Medistra menerangkan hal-hal yang sebenarnya yaitu mobil milik Para Pemohon BG 1782 QR ada di parkir rumah sakit dari tanggal 06 April 2011 s/d 24 April 2011, bahwa Para Pemohon sama-sama ada di rumah sakit untuk menjaga Pewaris/Herman (alm) yang sedang sekarat, Sedang keterangan saksi Termohon pada persidangan hari Rabu tanggal 24-07-2013 yang bernama Yulius Erman mengatakan ada melihat Pemohon Hudixon pada waktu itu di Jalan Veteran Palembang. Bila kedua bukti ini dihubungkan, maka jelas kedua bukti tersebut saling mendukung satu sama lainnya;

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2017



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata ke 2 (dua) bukti baru (*novum*) yang dimaksud oleh Para Tergugat bukan merupakan bukti yang menentukan dalam perkara *a quo*, karena disamping kedua bukti baru (*novum*) yang dimaksud Para Tergugat tidak berhubungan langsung dengan pokok gugatan Penggugat dan ternyata pula bukti P-PK-I bukan merupakan bukti baru (*novum*) karena keberadaanya/dibuatnya pada tanggal 7 November 2013 setelah gugatan dalam perkara *a quo* diajukan pada tanggal 28 Maret 2013, sedangkan bukti P-PK-I berupa resume medis dari Rumah Sakit Medistra Jakarta yaitu tidak membuktikan hal/keadaan baru dan tidak dapat mengalahkan bukti Penggugat sehingga harus ditolak;

Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah ternyata bahwa orang tua Para Tergugat (almarhum Herman alias Engsiong) semasa hidupnya telah berhutang kepada Penggugat dan tidak ternyata pula bahwa atas hutang orang tua Para Tergugat tersebut telah dilunasi oleh orang tua Para Tergugat semasa hidupnya atau telah di bebaskan oleh Penggugat, maka hutang orang tua Para Tergugat merupakan tanggung jawab para Tergugat untuk melunasinya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **HERLINA dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **HERLINA**, 2. **HUDIXON** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/
H. Hamdi, S.H., M.Hum.
ttd/
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd/
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 486 PK/Pdt/2017